



P U T U S A N

Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : TAMRIN Als RIN Bin ABU
Tempat lahir : Desa Tanjung Agung
Umur / tgl.lahir : 46 Tahun / 05 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti
Ulu Kabupaten Rejang Lebong
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 4 Desember 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/44/XII/2016/Reskrim tanggal 4 Desember 2016, dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:
 - Penyidik ditahan sejak tanggal 5 Desember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 1 Februari 2017
 - Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 1 Februari 2017 s/d tanggal 20 Februari 2017;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya INDRA SYAFRI, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Berkas Perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRIN Als RIN Bin ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa **TAMRIN Als RIN Bin ABU** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans berwarna Biru Keputihan dengan Merk JCC.
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berwarna Coklat Muda yang terdapat tulisan ORIGINAL JEANS dan terdapat lubang kecil pada bagian baju kaos sebelah kiri

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena penasihat Hukum terdakwa menganggap pasal yang terbukti bukanlah pada dakwaan kesatu sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi yang terbukti adalah dakwaan kedua sebagaimana pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyampaikan nota Refliknya tertanggal 20 April

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang pada pokoknya membantah pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan dupliknya tertanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-/CRP/01/2017 tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **TAMRIN Als RIN Bin ABU** pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **TAMRIN Als RIN Bin ABU** bersama dengan anak dan istri terdakwa (saksi SALEHA Bin ZAKARIA) akan pulang ke rumah usai berbelanja di warung di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, yang mana terdakwa membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru (DPB) dimana saksi SALEHA Bin ZAKARIA dibonceng di belakang sedangkan anak terdakwa di depan namun sebelum berangkat terdakwa sudah membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan sesampainya di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdakwa melihat dari kejauhan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Viar berwarna merah hijau (DPB) yang dikendarai oleh korban JAYA ARAFIK Als PIK Bin SARBUDIN bersama saksi ONIT dari arah berlawanan memakan jalan terdakwa selanjutnya terdakwa menghindari dengan cara mengambil jalan pinggir, kemudian sepeda motor terdakwa dan sepeda motor korban bersenggolan mengenai cakram depan sepeda motor terdakwa, sehingga sepeda

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa terjatuh yang mana anak dan saksi SALEHA Bin ZAKARIA ikut terjatuh, kemudian korban mendekati sepeda motor terdakwa dan memegang stang sepeda motor sebelah kanan milik terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa bangun dan mendekati korban serta langsung mencabut senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu berwarna coklat (DPB) yang sudah disiapkan sebelumnya dan diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke arah ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencabut kembali senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut, setelah ditusuk terdakwa, korban berkata "MANG, KAU NUJAH AKU, LUKO AKU MANG" kemudian korban masih berdiri di dekat terdakwa sambil memegang lukanya dengan menggunakan tangannya sambil menahan sakit selanjutnya terdakwa melihat ke arah saksi ONIT sambil memegang senjata tajam jenis pisau tersebut selanjutnya saksi ONIT berlari ke arah kebun Kopi untuk menghindari.

- Bahwa setelah itu terdakwa menegakkan kembali sepeda motornya yang terjatuh dan mengajak anak serta istrinya (saksi SALEHA Bin ZAKARIA) untuk pergi dari tempat kejadian dan meninggalkan korban seorang diri, setelah sampai di rumah terdakwa langsung menyimpan sepeda motornya ke dalam rumah dan terdakwa langsung pergi ke pondok dekat sawah dengan maksud ingin bersembunyi.
- Bahwa berdasarkan saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN terdakwa sudah menjadi DPO kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) bulan lamanya dan Anggota Polsek Padang Ulak Tanding menyebarkan DPO ke Polres-Polres jajaran Polda Bengkulu kemudian pada hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wib saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN menerima informasi dari Anggota Polsek Ipuh melalui Hand Phone dan mengatakan kepada saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN bahwa DPO Polsek Padang Ulak Tanding An.TAMRIN sedang berada di rumah keluarganya di Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko kemudian saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN bersama dengan rekan-rekannya Anggota Polsek Padang Ulak Tanding pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2016 sekitar jam

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 berangkat menuju Kec. Ipuh dengan menggunakan mobil dan sekitar jam 21.00 Wib Anggota Polsek Padang Ulak Tanding tiba di Polsek Ipuh selanjutnya borkoordinasi dengan Polsek Ipuh dan menanyakan keberadaan atau tempat tinggal terdakwa TAMRIN dengan dibantu Anggota Polsek Ipuh setelah sampai di rumah atau tempat tinggal terdakwa TAMRIN Anggota Polsek Padang Ulak Tanding langsung mengelilingi rumah atau tempat tinggal terdakwa TAMRIN kemudian Anggota Polsek Padang Ulak Tanding melihat terdakwa TAMRIN berada didalam rumah kemudian langsung dibawa ke Polsek Ipuh dan saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN interogasi tentang perbuatannya yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 di jalan Umum Desa Tanjung Agung Kec. Sindang Beliti Ulu yang telah menusuk korban hingga meninggal dunia kemudian terdakwa TAMRIN mengakui perbuatan tersebut, dan pada malam itu juga saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN bersama dengan rekan Anggota Polsek Padang Ulak Tanding langsung membawa terdakwa TAMRIN Ke Polsek Padang Ulak Tanding guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JAYA ARAFIK Als PIK Bin SARBUDIN meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 36/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/VI/2014, Perihal : Pemeriksaan Luar Jenazah A/n. JAYA ARAFIK Als FIK Bin SARBUDIN, bedasarkan dr. PRAMITA RUSDANA DEWI (Dokter jaga Rumah Sakit Dr. Sobirin Musi Rawas) dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada bagian tengah di daerah perut atas panjang dua centimeter, lebar dua centimeter dalam masuk rongga dan Dengan Kesimpulan : Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

----- Perbuatan Terdakwa TAMRIN Als RIN Bin ABU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **TAMRIN Als RIN Bin ABU** pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa **TAMRIN Als RIN Bin ABU** bersama dengan anak dan istri terdakwa (saksi SALEHA Bin ZAKARIA) akan pulang ke rumah usai berbelanja di warung di Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, yang mana terdakwa membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna biru (DPB) dimana saksi SALEHA Bin ZAKARIA dibonceng di belakang sedangkan anak terdakwa di depan namun sebelum berangkat terdakwa sudah membawa senjata tajam untuk menjaga diri dan sesampainya di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdakwa melihat dari kejauhan ada 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Viar berwarna merah hijau (DPB) yang dikendarai oleh korban JAYA ARAFIK Als PIK Bin SARBUDIN bersama saksi ONIT dari arah berlawanan memakan jalan terdakwa selanjutnya terdakwa menghindari dengan cara mengambil jalan pinggir, kemudian sepeda motor terdakwa dan sepeda motor korban bersenggolan mengenai cakram depan sepeda motor terdakwa, sehingga sepeda motor terdakwa terjatuh yang mana anak dan saksi SALEHA Bin ZAKARIA ikut terjatuh, kemudian korban mendekati sepeda motor terdakwa dan memegang stang sepeda motor sebelah kanan milik terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa bangun dan mendekati korban serta langsung mencabut senjata tajam jenis pisau bermata satu dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm bergagang kayu berwarna coklat (DPB) yang sudah disiapkan sebelumnya dan diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis pisau miliknya ke arah ulu hati korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencabut kembali senjata tajam jenis pisau miliknya tersebut, setelah ditusuk terdakwa, korban berkata "MANG, KAU NUJAH

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU, LUKO AKU MANG" kemudian korban masih berdiri di dekat terdakwa sambil memegang lukanya dengan menggunakan tangannya sambil menahan sakit selanjutnya terdakwa melihat ke arah saksi ONIT sambil memegang senjata tajam jenis pisau tersebut selanjutnya saksi ONIT berlari ke arah kebun Kopi untuk menghindari.

- Bahwa setelah itu terdakwa menegakkan kembali sepeda motornya yang terjatuh dan mengajak anak serta istrinya (saksi SALEHA Bin ZAKARIA) untuk pergi dari tempat kejadian dan meninggalkan korban seorang diri, setelah sampai di rumah terdakwa langsung menyimpan sepeda motornya ke dalam rumah dan terdakwa langsung pergi ke pondok dekat sawah dengan maksud ingin bersembunyi.
- Bahwa berdasarkan saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN terdakwa sudah menjadi DPO kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) bulan lamanya dan Anggota Polsek Padang Ulak Tanding menyebarkan DPO ke Polres-Polres jajaran Polda Bengkulu kemudian pada hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 22.00 Wib saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN menerima informasi dari Anggota Polsek Ipuh melalui Hand Phone dan mengatakan kepada saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN bahwa DPO Polsek Padang Ulak Tanding An.TAMRIN sedang berada di rumah keluarganya di Kec. Ipuh Kab. Muko-Muko kemudian saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN bersama dengan rekan-rekannya Anggota Polsek Padang Ulak Tanding pada hari Sabtu Tanggal 03 Desember 2016 sekitar jam 13.00 berangkat menuju Kec. Ipuh dengan menggunakan mobil dan sekitar jam 21.00 Wib Anggota Polsek Padang Ulak Tanding tiba di Polsek Ipuh selanjutnya borkoordinasi dengan Polsek Ipuh dan menanyakan keberadaan atau tempat tinggal terdakwa TAMRIN dengan dibantu Anggota Polsek Ipuh setelah sampai di rumah atau tempat tinggal terdakwa TAMRIN Anggota Polsek Padang Ulak Tanding langsung mengelilingi rumah atau tempat tinggal terdakwa TAMRIN kemudian Anggota Polsek Padang Ulak Tanding melihat terdakwa TAMRIN berada didalam rumah kemudian langsung dibawa ke Polsek Ipuh dan saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN interogasi tentang perbuatannya yang telah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 di jalan Umum Desa Tanjung Agung

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sindang Beliti Ulu yang telah menusuk korban hingga meninggal dunia kemudian terdakwa TAMRIN mengakui perbuatan tersebut, dan pada malam itu juga saksi SUTRIYONO Bin SULAIMAN bersama dengan rekan Anggota Polsek Padang Ulak Tanding langsung membawa terdakwa TAMRIN Ke Polsek Padang Ulak Tanding guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menurut saksi JAMALUDIN Bin SAIB korban JAYA ARAFIK Als PIK Bin SARBUDIN meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Lubuk Linggau karena pada saat sampai di Rumah Sakit Lubuk Linggau korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 36/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/VI/2014, Perihal : Pemeriksaan Luar Jenazah A/n. JAYA ARAFIK Als FIK Bin SARBUDIN, berdasarkan dr. PRAMITA RUSSANA DEWI (Dokter jaga Rumah Sakit Dr. Sobirin Musi Rawas) dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada bagian tengah di daerah perut atas panjang dua centimeter, lebar dua centimeter dalam masuk rongga dan Dengan Kesimpulan : Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

----- Perbuatan Terdakwa TAMRIN Als RIN Bin ABU diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan baik terdakwa ataupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

.1 Saksi SALEHA, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, saksi mengetahui ada perbuatan terdakwa menusuk korban ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 Saksi bersama dengan Terdakwa dan anaknya mengendarai sepeda motor dengan maksud ingin ke warung dan sesampainya di depan Puskesmas Desa Tanjung agung Kec. Sindang Beliti Ulu sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Korban bersenggolan yang mana Saksi bersama dengan anaknya terjatuh.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban karena pada saat itu Saksi dan anaknya terjatuh dan Saksi mendengar cerita terdakwa bahwa terdakwa telah menusuk korban sewaktu sampai di rumah, Terdakwa mengatakan “ DIAMLAH NGA DIRUMAH KU ENDAK PERGI KU TADI NUSUK WONG YANG NUMBUR TADI “.
- bahwa terdakwa ada membawa Senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan ciri senjata tajam jenis pisau milik Terdakwa panjang kurang lebih 20 Cm (dua puluh centimeter) bergagang kayu warna coklat.
- Bahwa setelah memberitahu saksi, selanjutnya terdakwa pergi dari rumah dan tidak kembali lagi sampai terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia keesokan harinya dari perbincangan warga ;
- Bahwa saksi tidak ada dihubungi oleh terdakwa saat terdakwa pergi dari rumah sampai ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan .

2. Saksi ONIT, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, saksi mengetahui ada perbuatan terdakwa menusuk korban ;
- Bahwa menjelaskan Pada Hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 Saksi bersama dengan korban mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor jenis Viar warna hitam hijau yang mana Saksi yang mengendarai sepeda motornya sedangkan Korban dibonceng oleh Saksi dan sesampainya di jalan umum Desa Tanjung agung tepatnya di depan Puskesmas Tanjung Agung Kec. Sindang Beliti Ulu Saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpapasan dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan anak serta istrinya (saksi SALEHA Als LEHA Binti ZAKARIA) yang mana pada saat itu jalan umum yang Saksi dan Terdakwa lewati jalan pada berlubang dan banyak gundukan pasir, kemudian tanpa disadari sepeda motor Saksi dan sepeda motor Terdakwa bersenggolan sehingga sepeda motor Terdakwa dan Saksi terjatuh

- Bahwa oleh karena sepeda motor terjatuh, lalu Korban mendekati sepeda motor Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya lalu menusuk ke arah bagian ulu hati korban ;
- Bahwa akibat ditusuk terdakwa korban merintih kesakitan ;
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa melihat Saksi dan berjalan mengarah ke saksi sehingga Saksi ketakutan dan berlari ke kebun kopi milik warga.
- Bahwa bentuk senjata tajam yang digunakan terdakwa jenis pisau namun tidak begitu jelas melihatnya dan setahu Saksi panjang senjata tajam jenis pisau kurang lebih 20 Cm (dua puluh centimeter) dengan ujung runcing .
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, Terdakwa menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa tiba – tiba melakukan penusukan terhadap korban.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban yang ada di tempat kejadian adalah Saksi dan Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN dan akibat luka tusuk yang dialami oleh Korban , korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan kalau terdakwa TAMRIN Als RIN Bin ABU adalah orang yang telah melakukan penusukan terhadap Korban sehingga korban meninggal dunia
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans berwarna Biru Keputihan dengan Merk JCC, 1 (satu) Lembar Baju Kaos berwarna Coklat Muda yang terdapat tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORIGINAL adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat Kejadian.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menolong terdakwa namun saksi mengetahui dari informasi warga bahwa malam itu korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi SOFIAN, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, saksi mengetahui ada perbuatan terdakwa menusuk korban ;
- Bahwa penyebab hingga terjadinya penusukan Saksi mendapat cerita dari Saksi ONIT Bin ZAKARIA adalah permasalahannya bersenggolan sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kirinya dan langsung melakukan penusukan terhadap Korban.
- Bahwa Korban mengalami luka tusuk sebanyak 1 (satu) kali dibagian ulu hati dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
- bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan atau penikaman terhadap Korban karena pada saat kejadian Saksi berada dirumahnya.
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap Korban sehingga Korban meninggal dunia adalah Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans berwarna Biru Keputihan dengan Merk JCC dan 1 (satu) Lembar Baju Kaos berwarna Coklat Muda yang terdapat tulisan ORIGINAL adalah pakaian yang dikenakan oleh Korban pada saat Kejadian.
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia saat korban akan dibawa ke rumah sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SUTRIYONO, telah disumpah untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, saksi mengetahui ada perbuatan terdakwa menusuk korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah meneliti berkas berkas laporan yang ada di Polsek ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengembangkan kasus tersebut dan mencari keberadaan terdakwa dan setelah mendapatkan informasi saksi bersama rekan rekan saksi bergerak untuk melakukan penangkapan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di daerah Ipuh kabupaten Muko muko
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menanyakan apakah terdakwa ada melakukan penusukan terhadap korban, terdakwa mengakuinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi JAMALUDIN, keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai Berikut :

- Bahwa saksi ada melihat korban di Puskesmas Tanjung Agung setelah kejadian penusukan dan waktu itu korban masih sadar,
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak keluarga korban untuk membawa korban ke rumah sakit Lubuk Linggau ;
- Bahwa saat diperjalanan korban meninggal dunia namun tetap kami bawa ke rumah sakit ;
- Bahwa dipastikan saat dirumah saksi Lubuk Linggau korban memang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa luka tusuk yang dialami korban tepat di daerah ulu hati korban

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban karena sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor korban bersenggolan sehingga Terdakwa Emosi dan Terdakwa langsung melakukan penusukan ke arah ulu hati Korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang mana anak dan istri Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan berbelanja di warung dan sesampainya di jalan umum Desa Tanjung Agung tepatnya di depan Puskesmas Desa Tanjung Agung Kec . Sindang Beliti Ulu sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Saksi Onit sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh lalu istri (Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN) dan anaknya terjatuh ditempat kejadian kemudian datang korban mendekati sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa terbangun dan mendekati Korban setelah itu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang disiapkan dari rumah dan diselipkan dipinggang sebelah kirinya langsung menusuk ke arah ulu hati korban lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa “MANG, KAU NUJAH AKU, AKU LUKO MANG” lalu korban masih tegak dengan memegang lukanya dengan menggunakan tangannya sambil menahan sakit kemudian Saksi ONIT Bin ZAKARIA yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan korban, langsung berlari ke kebun kopi milik warga.
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Korban, Terdakwa menegakkan kembali sepeda motornya dan langsung mengajak Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN serta anaknya meninggalkan korban seorang diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu atau menolong korban dan Terdakwa meninggalkan Korban seorang diri ditempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian ulu hati Korban karena terdakwa emosi melihat anak terdakwa terjatuh .

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa mengantarkan anak dan isteri terdakwa kerumah lalu terdakwa pergi dari rumah karena merasa takut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada kembali kerumah sampai terdakwa ditangkap polisi dimuko muko ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia pada esok harinya dari sms yang dikirim isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri saat akan ditangkap polisi didaearh Kepahiyang ;
- Bahwa terdakwa sudan meminta maaf atas kejadian penusukan tersebut dan keluarga korban memaafkan terdakwa didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil Visum et Repertum Nomor : 36/VER-MYT/IGD/RS.Dr.SOBIRIN/VI/2014, Perihal : Pemeriksaan Luar Jenazah A/n. JAYA ARAFIK Als FIK Bin SARBUDIN, berdasarkan dr. PRAMITA RUSDANA DEWI (Dokter jaga Rumah Sakit Dr. Sobirin Musi Rawas) dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka terbuka dengan tepi rata pada bagian tengah di daerah perut atas panjang dua centimeter, lebar dua centimeter dalam masuk rongga dan Dengan Kesimpulan : Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans berwarna Biru Keputihan dengan Merk JCC.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berwarna Cokalt Muda yang terdapat tulisan ORIGINAL JEANS dan terdapat lubang kecil pada bagian baju kaos sebelah kiri

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dan saksi saksi-saksi menyatakan barang bukti tersebut berkaitan dengan meninggalnya korban ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan juga telah dipenuhinya syarat minimum pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah dihadirkan empat orang saksi dan satu orang saksi yang keterangannya dalam pemeriksaan dipenyidikan dibacakan dipersidangan, telah didengar keterangan terdakwa dan telah pula dibacakan visum et repertum atas diri korban serta diperlihatkan bukti bukti dipersidangan yang artinya dari keterangan saksi dan visum et repertum serta dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Jalan Umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban karena sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor korban bersenggolan sehingga Terdakwa Emosi dan Terdakwa langsung melakukan penusukan ke arah ulu hati Korban ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang mana anak dan istri Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan berbelanja di warung dan sesampainya di jalan umum Desa Tanjung Agung tepatnya di depan Puskesmas Desa Tanjung Agung Kec . Sindang Beliti Ulu sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Saksi Onit sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh lalu istri (Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN) dan anaknya terjatuh ditempat kejadian kemudian datang korban mendekati sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa terbangun dan mendekati Korban setelah itu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang disiapkan dari rumah dan diselipkan dipinggang sebelah kirinya langsung menusuk ke arah ulu hati korban lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa "MANG, KAU NUJAH AKU, AKU LUKO MANG" lalu korban masih tegak dengan memegang lukanya dengan menggunakan tangannya sambil menahan sakit kemudian Saksi ONIT Bin ZAKARIA yang berada

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari Terdakwa dan korban langsung berlari ke kebun kopi milik warga.

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Korban, Terdakwa menegakkan kembali sepeda motornya dan langsung mengajak Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN serta anaknya meninggalkan korban seorang diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu atau menolong korban dan Terdakwa meninggalkan Korban seorang diri ditempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian ulu hati Korban karena terdakwa emosi melihat anak terdakwa terjatuh .
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa mengantarkan anak dan isteri terdakwa kerumah lalu terdakwa pergi dari rumah karena merasa takut
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada kembali kerumah sampai terdakwa ditangkap polisi di Muko muko ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia pada esok harinya dari sms yang dikirim isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat dibawa ke Puskesmas didepan tempat Kejadian kemudian dibawa ke Rumah Sakit di Lubuk Linggau ;
- Bahwa korban meninggal dunia sebelum sampai dirumah sakit Lubuk Linggau pada malam itu juga ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri saat akan ditangkap polisi didaeahh Kepahiyang ;
- Bahwa terdakwa sudan meminta maaf atas kejadian penusukan tersebut dan keluarga korban memaafkan terdakwa didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar pasal 338 KHUP

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih condong untuk terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan majelis akan mempertimbangkan alternatif kesatu dari dakwaan Jaksa penuntut umum

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 338 KUHP yang unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan ,

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **TAMRIN AIS RIN Bin ABU** dan Terdakwa telah diperiksa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa corak sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada 3 yaitu

- Kesengajaan sebagai maksud
- Kesengajaan sebagai kepastian
- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 338 KUHP haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang mana anak dan istri Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan berbelanja di warung dan sesampainya di jalan umum Desa Tanjung Agung tepatnya di depan Puskesmas Desa Tanjung Agung Kec . Sindang Beliti Ulu sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Saksi Onit sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh lalu istri (Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN) dan anaknya terjatuh ditempat kejadian kemudian datang korban mendekati sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa terbangun dan mendekati Korban setelah itu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang disiapkan dari rumah dan diselipkan dipinggang sebelah kirinya langsung menusuk ke arah ulu hati korban lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa "MANG, KAU NUJAH AKU, AKU LUKO MANG" lalu korban masih tegak dengan memegang lukanya dengan menggunakan tangannya sambil menahan sakit kemudian Saksi ONIT Bin ZAKARIA yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan korban langsung berlari ke kebun kopi milik warga.
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Korban, Terdakwa menegakkan kembali sepeda motornya dan langsung mengajak Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN serta anaknya meninggalkan korban seorang diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu atau menolong korban dan Terdakwa meninggalkan Korban seorang diri ditempat kejadian.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian ulu hati Korban karena terdakwa emosi melihat anak terdakwa terjatuh .
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa mengantarkan anak dan isteri terdakwa kerumah lalu terdakwa pergi dari rumah karena merasa takut
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada kembali kerumah sampai terdakwa ditangkap polisi di Muko muko ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia pada esok harinya dari sms yang dikirim isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat dibawa ke Puskesmas didepan tempat Kejadian kemudian dibawa ke Rumah Sakit di Lubuk Linggau ;
- Bahwa korban meninggal dunia sebelum sampai dirumah sakit Lubuk Linggau pada malam itu juga ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau kearah ulu hati korban menyebabkan korban terluka adalah penyebab korban kehilangan nyawa dan berakibat kematian korban.

Menimbang, bahwa jika dilihat sengaja yang dikehendaki oleh memori van toelichting, perbuatan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau kearah ulu hati adalah perbuatan yang diinsyafi terdakwa akan berakibat korban terluka dan bisa menyebabkan akan kehilangan nyawanya sehingga perbuatan terdakwa dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsure ini menurut Majelis dapat terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa, kata nyawa dalam kamus bahasa indonesia didapat artinya, pemberi hidup, jiwa, roh, sedangkan jiwa diartikan roh manusia atau seluruh kehidupan batin manusia. Sehingga pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain terdapat beberapa pendapat. Menurut teori *equivalensi* atau teori *conditio sine qua non* setiap perbuatan dapat dijadikan sebab dari suatu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yaitu kematian korban, menurut teori *adequate* perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dapat dilihat dari perbuatan yang seimbang dengan akibat sedangkan menurut teori *individualis* bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat adalah dapat dikatakan perbuatan menghilangkan nyawa ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori diatas menunjukkan bagaimana perbuatan untuk dapat sampai pada akibat, dan dari perbuatan tersebut dapatlah dikatakan seseorang menyebabkan nyawa seseorang menjadi hilang

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul yang mana anak dan istri Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akan berbelanja di warung dan sesampainya di jalan umum Desa Tanjung Agung tepatnya di depan Puskesmas Desa Tanjung Agung Kec . Sindang Beliti Ulu sepeda motor Terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor Saksi Onit sehingga sepeda motor Terdakwa terjatuh lalu istri (Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN) dan anaknya terjatuh ditempat kejadian kemudian datang korban mendekati sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa terbangun dan mendekati Korban setelah itu Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang disiapkan dari rumah dan diselipkan dipinggang sebelah kirinya langsung menusuk ke arah ulu hati korban lalu Korban mengatakan kepada Terdakwa "MANG, KAU NUJAH AKU, AKU LUKO MANG" lalu korban masih tegak dengan memegang lukanya dengan menggunakan tangannya sambil menahan sakit kemudian Saksi ONIT Bin ZAKARIA yang berada tidak jauh dari Terdakwa dan korban langsung berlari ke kebun kopi milik warga.
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap Korban, Terdakwa menegakkan kembali sepeda motornya dan langsung mengajak Saksi SALEHA Als LEHA Binti USMAN serta anaknya meninggalkan korban seorang diri.
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu atau menolong korban dan Terdakwa meninggalkan Korban seorang diri ditempat kejadian.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian ulu hati Korban karena terdakwa emosi melihat anak terdakwa terjatuh .
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa mengantarkan anak dan isteri terdakwa kerumah lalu terdakwa pergi dari rumah karena merasa takut
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak ada kembali kerumah sampai terdakwa ditangkap polisi di Muko muko ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia pada esok harinya dari sms yang dikirim isteri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sempat dibawa ke Puskesmas didepan tempat Kejadian kemudian dibawa ke Rumah Sakit di Lubuk Linggau ;
- Bahwa korban meninggal dunia sebelum sampai dirumah sakit Lubuk Linggau pada malam itu juga ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau kearah ulu hati menyebabkan korban mengalami luka tusuk adalah penyebab korban kehilangan nyawa dan berakibat kematian korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau tersebut jika kita lihat dari segi teori *condition sine qua non* perbuatan terdakwa adalah dapat dikatakan penyebab dari kematian korban, karena setelah korban ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan pisau korban sempat dibawa ke Puskesmas namun karena kondisi korban yang banyak mengeluarkan darah selanjutnya korban dibawa Kerumah Sakit di Lubuk Linggau namun diperjalanan korban meninggal dunia. Korban meninggal dunia disebabkan karena tusukan terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut yang mengenai ulu hati korban dan kematian korban tersebut tidak ada penyebab atau pemicu lain selain tusukan dari terdakwa tersebut karena sebelumnya korban baik baik saja artinya penyebab kematian tersebut adalah tusukan terdakwa tersebut. Demikian juga kalau dilihat dari teori *adquate* perbuatan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau mengarah ke ulu hati tersebut adalah memang perbuatan yang seimbang untuk sampai pada kematian karena ulu hati adalah tempat vital untuk kehilangan nyawa seseorang dan perbuatan terdakwa menusuk korban tersebut adalah satu satunya penyebab korban kehilangan nyawa karena dengan tusukan tersebut korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah yang berakibat korban meninggal dunia sehingga unsure

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain menurut Majelis dapat terpenuhi terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah dinyatakan terbukti terhadap diri terdakwa sebagaimana pertimbangan di atas, selanjutnya unsur barang siapa dalam perkara ini sudah dapat dikatakan terbukti karena dari fakta yang ada terdakwa adalah pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia sehingga Majelis berpendapat unsur barang siapa juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan dengan keyakinan Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam pledoinya tertanggal 17 April 2017 yang menyatakan terdakwa tidaklah terbukti melanggar dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum namun terbukti melanggar dakwaan kedua menurut Majelis karena sudah dipertimbangkan diatas terdakwa telah terbukti melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum artinya pembelaan terdakwa yang mendalilkan korban tidak langsung meninggal dunia karena sempat merasakan sakit dahulu Majelis tidak sependapat karena kematian korban tersebut disebabkan karena perbuatan terdakwa yang menusuk ulu hati korban yang mengakibatkan korban banyak mengeluarkan darah dan korban meninggal saat akan dibawa ke Rumah Sakit pada malam itu juga artinya kematian tersebut memang disebabkan karena tusukan pisau yang dilakukan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur menghilangkan nyawa orang lain dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dapatlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim pada pertimbangan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa Dalam menentukan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana tersebut, kerugian apa yang ditimbulkan, bagaimana sepek terjang sipelaku kejahatan sebelumnya, apa kejahatan yang dipersalahkan terhadap pelaku suatu perbuatan yang merupakan langkah awal atau suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah nampak, batas maksimum dan minimum harus ditetapkan seluas-luasnya sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimum pidana yang biasa itu sudah memadai

Menimbang, bahwa keadaan obyektif dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan menusuk korban tersebut karena terdakwa mersa emosi akibat sepeda motor terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditabrak oleh korban dan karena tabrakan tersebut isteri dan anak terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta telah meminta maaf kepada keluarga korban dan dimaafkan oleh keluarga korban

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Keluarga korban memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa.

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans berwarna Biru Keputihan dengan Merk JCC.
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos berwarna Cokalt Muda yang terdapat tulisan ORIGINAL JEANS dan terdapat lubang kecil pada bagian baju kaos sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini adalah milik korban, maka patutlah untuk dikembalikan kepada ahli warisnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 338 KUHP jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRIN Als RIN Bin ABU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans berwarna Biru Keputihan dengan Merk JCC.
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos berwarna Cokalt Muda yang terdapat tulisan ORIGINAL JEANS dan terdapat lubang kecil pada bagian baju kaos sebelah kiridikembalikan kepada ahli waris korban;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari ini, Kamis tanggal 20 April 2017, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan RELSON MULYADI NABABAN, SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh BOBI ISKANDARDINATA, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh FAJAR SANTOSO, SH. sebagai Jaksa

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2017/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH., MH

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA, SH., MH.